



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak II

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak III

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Anak tidak dikenakan penangkapan dan Penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak menghadap sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tri Susanti, S.H., Afrida Adethyani Lubis, S.H Para ADVOKAT/PENGACARA PADA YAYASAN PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM PAGARUYUANG PASISIA (YPBH PP), beralamat di Jl. Tanjung Durian No.47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Nomor 17.a/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn tertanggal 16 Desember 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak, yakni [REDACTED]

[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan "**dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 76C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, yakni [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana berupa Pelatihan Kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di (LPKS) Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Provinsi Sumatera Barat (berdasarkan hasil rekomendasi BAPAS Kelas I Padang).

2. Menetapkan agar Para Anak, yakni Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan agar anak dikembalikan kepada orang tua atau putusan yang ringan-ringannya bagi anak [REDACTED]
[REDACTED] dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ATAU setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan anak secara objektif dan Profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Para Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED]
[REDACTED] (selanjutnya disebut [REDACTED])



_____ (selanjutnya disebut _____

(selanjutnya disebut _____ serta Anak _____
_____ (selanjutnya
disebut _____ pada hari Rabu tanggal 11 Januari
2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pantai
Salido Kampung Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kecamatan
IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, Para Anak “dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan kekerasan terhadap Anak, yakni Anak korban _____
_____ Pgl. _____ (selanjutnya disebut Anak korban) umur 15
tahun 6 bulan (sebagaimana yang tercantum didalam fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: _____ tanggal
Lima Belas Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang
ditandatangani oleh _____
_____ yang
menerangkan bahwa telah lahir anak keempat laki-laki dari ayah
AMBRAN dan ibu MARNIS pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Tahun
Dua Ribu Tujuh dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor:
_____ yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil _____
_____ dengan
Kepala Keluarga AMBRAN pada nomor urut 6). Perbuatan Para
Anak dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah
disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Para Anak baru
selesai main bola di Pantai Belakang Puskesmas Salido



Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedang nongkrong (duduk-duduk) di tepi pasir, kemudian Para Anak melihat Anak korban lewat dengan sepeda motor lalu Anak [REDACTED] berkata kepada Anak [REDACTED] "Itu bang, anak yang dulu pernah memepet saya, bang), selanjutnya Para Anak bergegas mengejar Anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak [REDACTED] berusaha memanggil Anak korban dengan berkata "WOOIII... WOOOIII" sambil menunjuk ke arah Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk berhenti tetapi Anak korban hanya menoleh dan tidak berhenti lalu Anak [REDACTED] memepet sepeda motor Anak korban dan menendang sepeda motor Anak korban, sehingga Anak korban terjatuh dari atas sepeda motornya ke tanah dan pada saat posisi Anak korban terjatuh tersebut, kemudian Anak [REDACTED] meninju bagian kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak [REDACTED] juga turun dari atas sepeda motornya dan memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanannya dan meninju bagian punggung Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak [REDACTED] menendang punggung sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, selanjutnya Anak [REDACTED] memukul kepala Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul hidung Anak korban dengan kepalan tinju tangan sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu Anak korban berusaha untuk menghindari dengan cara menutupi kepalanya dengan menggunakan tangan Anak korban, kemudian datang Anak [REDACTED] meninju leher bagian belakang Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu tidak lama kemudian



datang masyarakat sekitar lokasi kejadian dan langsung meleraikan atau menghentikan kejadian tersebut, sehingga Para Anak langsung pergi dari tempat kejadian, namun ada salah seorang dari teman Para Anak yang tertinggal, yakni yang bernama [REDACTED]

(selanjutnya disebut Anak saksi [REDACTED]), kemudian masyarakat bertanya kepada Anak saksi [REDACTED] dengan berkata "Kamu anak mana? dan teman kamu yang memukul tadi anak mana?", dan Anak saksi [REDACTED] menjawab "Saya anak Laban, yang melakukan pemukulan tadi anak Laban dan anak Salido", selanjutnya Anak korban dan Anak saksi [REDACTED], serta masyarakat setempat pergi ke rumah salah satu pelaku, yaitu rumah Anak [REDACTED] yang berada di Laban dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Anak kepada Anak korban dan sesampainya di daerah Laban kemudian Anak korban, Anak saksi [REDACTED], serta masyarakat yang meleraikan bertemu dengan Anak [REDACTED] beserta orang tuanya di rumahnya, kemudian orang tua [REDACTED] menghubungi Ketua Pemuda Laban yang bernama GUSMA IRWANDI Pgl. UJANG (selanjutnya disebut Saksi Pgl. UJANG) dan orang tua dari Anak [REDACTED] meminta Saksi Pgl. UJANG untuk datang ke rumahnya dan setibanya Saksi Pgl. UJANG di rumah Anak Pgl. [REDACTED] kemudian Anak korban menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Anak korban kepada Saksi Pgl. UJANG, lalu Saksi Pgl. UJANG membawa Anak korban untuk pergi berobat ke Puskesmas Salido, namun dari hasil pemeriksaan diketahui Anak korban mengalami patah di bagian hidung, sehingga selanjutnya Anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. ZEIN Painan untuk mendapatkan pengobatan dan dari hasil pemeriksaan pihak RSUD M. ZEIN Painan diketahui Anak korban mengalami patah hidung dan



harus dilakukan tindakan operasi yang selanjutnya Anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) M. DJAMIL Padang untuk dilakukan operasi terhadap hidung Anak korban dan Anak korban menjalani rawat inap di RSUP M. DJAMIL Padang selama 7 (tujuh) hari dan Anak korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya karena kepala Anak korban terasa pusing dan Anak korban mengalami luka lecet pada siku sebelah kiri Anak korban;

- Bahwa lokasi kejadian merupakan pantai yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak ada melakukan perlawanan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD M. ZEIN Painan Nomor: VER/08/I/RSUD-PS/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. YULIA OKSI YULANDA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik.

Pemeriksaan Fisik : Tampak hidung bengkok ke arah kiri.

Tampak luka lecet pada siku kiri dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Seorang laki-laki umur 15 tahun 5 bulan datang ke RSUD M. ZEIN Painan tanggal 11 Januari 2023, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak batang hidung bengkok ke arah kiri dan tampak luka lecet pada siku kiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusma Irwandi Pgl Ujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa pemukulan yang dialami oleh seorang anak yang bernama panggilan Rangga.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Salido, Kampung Balai Lamo Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa menurut orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian tersebut yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dan Anak [REDACTED]) namun Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.45 WIB ketika Saksi dirumah, Saksi dihubungi oleh orang tua Anak [REDACTED] yang meminta Saksi untuk datang ke rumahnya kemudian Saksi pergi ke rumahnya yang mana sewaktu itu di rumah Anak [REDACTED] banyak anak-anak berkumpul yang mana salah seorangnya adalah Anak korban [REDACTED] dengan kondisi hidung Anak Korban tersebut mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa Saksi diminta hadir pada saat kejadian tersebut adalah karena Saksi adalah Ketua Pemuda di Daerah Laban Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah dikonfirmasi didapatkan informasi dari salah seorang Saksi Anak [REDACTED] bahwa kondisi yang diderita oleh Anak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



Korban adalah karena dipukul oleh Anak [REDACTED] dan Anak I [REDACTED]
[REDACTED], Anak II [REDACTED]
[REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dan maksud dipanggilnya Saksi adalah untuk membantu mendamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa anak Korban ke Puskesmas terdekat agar diberikan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, Anak Korban mengalami patah hidung, luka lecet pada siku kiri, kepala terasa pusing dan di rawat inap di rumah sakit M Djamil Padang di rawat inap di rumah sakit M Djamil Padang dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah sebuah pantai yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya peristiwa pemukulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Salido, Kampung Balai Lamo Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat adalah bermula ketika Anak Saksi sedang menongkrong di sekitar Pantai Salido tersebut kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban [REDACTED] lewat dengan sepeda motor dan melihat hal itu Anak [REDACTED] berkata kepada Anak [REDACTED] "Itu Bang, Anak yang dulu pernah memepet saya, Bang", selanjutnya anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya bergegas mengejar Anak korban [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan posisi sepeda motor Anak Saksi di belakang Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] [REDACTED] dan dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) Anak Saksi melihat Anak [REDACTED] berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak korban dengan berkata "WOI WOI", sambil menunjuk kepadanya dan menyuruh Anak korban untuk berhenti namun Anak Korban hanya menoleh dan tidak berhenti kemudian Anak [REDACTED] memepet sepeda motornya dan menendang sepeda motornya, sehingga Anak Korban [REDACTED] langsung terjatuh ke tanah, pada saat posisi Anak korban terjatuh [REDACTED] meninju bagian kepala Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak [REDACTED] langsung turun juga dari atas motornya dan memukul kepala bagian kanan belakang Anak korban dengan kepalan tinju sebelah kanannya dan meninju bagian punggungnya menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali, lalu Anak [REDACTED] dengan cara menendang punggung sebelah kanan Anak korban dengan kaki sebelah kanannya, kemudian memukul kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan hidungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tinju sebelah kanan dan pada saat itu Anak korban berusaha untuk menghindar dengan cara menutupi kepalanya dengan tangannya, kemudian datang Anak [REDACTED] dengan cara meninju bagian leher belakang Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, barulah datang masyarakat sekitar dan memisahkan kejadian tersebut sehingga teman- teman Anak Saksi tersebut melarikan diri sedangkan Anak Saksi masih tinggal di tempat tersebut dan masyarakat tersebut bertanya kepada anak saksi dengan berkata "Kamu anak mana, dan teman kamu yang memukul tadi anak mana, dan Anak Saksi menjawab "anak saksi anak laban, yang memukul anak korban ini anak laban dan anak salido", kemudian Anak Saksi disuruh menunjukkan rumah salah satu teman anak saksi yang bernama Anak [REDACTED] yang berada di daerah Laban dengan tujuan meminta pertanggung jawaban;

- Bahwa sesampainya di Laban anak korban bertemu dengan Anak R [REDACTED] dan orang tua dari Anak [REDACTED] lalu pada saat itu turut pula hadir Ketua Pemuda Laban yang bernama Saksi Gusma Irwandi Pgl Ujang dan meminta Saksi Gusma Irwandi Pgl Ujang untuk datang ke rumahnya lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Gusma Irwandi Pgl Ujang, setelah itu Saksi Gusma Irwandi Pgl Ujang membawa Anak Korban berobat ke Puskesmas Salido, namun karena Anak korban mengalami patah hidung, selanjutnya Anak Korban di rujuk ke RSUD M ZEIN Painan untuk mendapatkan pengobatan, selanjutnya berdasarkan keterangan pihak RSUD M.ZEIN Painan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak korban karena mengalami patah hidung harus diambil tindakan tindakan operasi sehingga Anak korban dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang untuk di lakukan operasi;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Anak Saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut dengan jarak lebih kurang 10m (sepuluh meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa ada pemukulan secara jelas;
- Bahwa Saksi melihat anak korban ada berdarah di bagian hidung;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah sebuah pantai yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang Anak korban alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Salido, Kampung Balai Lamo Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh Anak [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] serta [REDACTED] (DPO) dengan menggunakan tangan kosong dan kaki dan tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban sedang merayakan ulang tahun pacar teman Anak Korban di Pantai Belakang Puskesmas Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian anak korban berangkat menggunakan sepeda motor dengan teman Anak Korban menuju Pantai Salido. Selanjutnya Anak Korban mendengar suara orang yang berteriak dengan berkata "WOI WOI", dan pada saat itu Anak Korban menoleh kebelakang untuk melihat siapa yang berteriak tersebut dan pada waktu itu yang berteriak adalah Anak [REDACTED], kemudian Anak Korban terus jalan dan pada saat itu beberapa sepeda motor sepertinya mengejar dan mendekati Anak Korban dari arah belakang dan sambil menunjuk dan meneriaki Anak Korban dengan berkata "WOI WOI", dan menyuruh Anak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



Korban untuk berhenti namun Anak Korban hanya menoleh dan tidak berhenti. kemudian Anak [REDACTED] memepet sepeda motor Anak Korban dan menendang, sehingga Anak Korban terjatuh ke tanah, pada saat posisi anak korban terjatuh Anak [REDACTED] meninju bagian kepala Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak [REDACTED] langsung turun juga dari atas motornya dan memukul kepala bagian kanan belakang anak korban dengan kepalan tinju sebelah kanannya dan meninju bagian punggung Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak [REDACTED] dengan cara menendang punggung sebelah kanan Anak Korban dengan kaki sebelah kanannya, kemudian memukul kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan hidungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tinju sebelah kanannya dan pada saat itu Anak Korban berusaha untuk menghindari dengan cara menutupi kepalanya dengan tangannya, kemudian datang Anak [REDACTED] dengan cara meninju bagian leher belakang Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang masyarakat sekitar dan langsung meleraikan kejadian tersebut sehingga orang yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban langsung pergi dari tempat kejadian tersebut, namun salah seorang teman pelaku tertinggal di lokasi yang bernama Saksi [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya masyarakat mencari keberadaan Para Anak yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, dan pada saat itu Saksi [REDACTED] dan masyarakat pergi ke salah satu rumah pelaku yaitu Anak [REDACTED] yang berada di daerah Laban dengan tujuan meminta pertanggung jawaban, dengan disertai juga oleh ketua pemuda Laban yang bernama Saksi Gusma Irwandi Pgl. Ujang dan setelah itu Saksi Gusma Irwandi Pgl. Ujang membawa Anak Korban berobat ke Puskesmas Salido, namun karena Anak Korban mengalami patah hidung, selanjutnya Anak Korban di rujuk ke RSUD M ZEIN Painan untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban harus dilakukan operasi dan tidak dapat beraktifitas selama 7 (tujuh) hari;

- bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED]



_____ I dan Anak III _____ melakukan pemukulan terhadap Anak Korban.

- Bahwa penyebab Anak I _____, Anak II _____ dan Anak III _____ melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Anak Korban dituduh mengeber-geber sepeda motor Anak Korban ketika melewati Anak _____ (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami patah hidung, luka lecet pada siku kiri, kepala terasa pusing dan di rawat inap di rumah sakit M Djamil Padang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia Anak korban adalah 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan);
- Bahwa Para Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak korban dan tidak ada membantu biaya pengobatan Anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ambran Pgl Itam dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini adalah sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pemukulan yang dialami oleh anak kandung Saksi atas nama _____;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Salido, Kampung Balai Lamo Salido, Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak I _____, Anak II _____ dan Anak III _____;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi ketika itu sedang berada di ladang.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB setelah Saksi pulang dari ladang ke rumah di Kampung Sungai Salak Kenagarian Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudia Saksi diberitahu oleh anggota masyarakat bahwa Anak Korban telah dibawa berobat ke rumah sakit RSUD M. ZEIN Painan karena telah dipukuli oleh Anak I _____, Anak II _____ dan Anak III _____ di _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Salido Kampung Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Saksi langsung menuju ke RSUD M. ZEIN Painan;

- Bahwa selanjutnya Anak korban [REDACTED] yang menjalani pengobatan oleh dokter di rumah sakit RSUD M. ZEIN Painan, selanjutnya berdasarkan keterangan pihak RSUD M. ZEIN Painan Anak Korban [REDACTED] mengalami patah hidung dan mesti dilakukan tindakan operasi, sehingga Anak Korban di rujuk ke RSUP M. Djamil Padang untuk dilakukan operasi dan Anak korban dirawat inap di RSUP M. Djamil Padang selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban penyebab Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] melakukan pemukulan kepada Anak Korban adalah karena Anak Korban dituduh mengeber-geber sepeda motornya ketika Anak korban lewat didepan Anak Rahel Akbar Perdana (DPO).

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] adalah Anak korban Rangga Amriadi Pgl. Rangga mengalami patah hidung, luka lecet pada siku kiri, kepala terasa pusing dan di rawat inap di Rumah Sakit M. Djamil Padang dan tidak dapat menjalankan aktifitas dengan normal.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum RSUD M. ZEIN Painan Nomor: VER/08/II/RSUD-PS/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. YULIA OKSI YULANDA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik.

Pemeriksaan Fisik : Tampak hidung bengkok ke arah kiri.

Tampak luka lecet pada siku kiri dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Seorang laki-laki umur 15 tahun 5 bulan datang ke RSUD M. ZEIN Painan tanggal 11 Januari 2023, sewaktu diperiksa dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Dari hasil pemeriksaan tampak batang hidung bengkok ke arah kiri dan tampak luka lecet pada siku kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan tersebut karena Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED], Dan Anak [REDACTED] Serta Anak [REDACTED] (DPO) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Salido Kampung Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut bersama dengan, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] (DPO);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak bersama-sama dengan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) baru selesai bermain bola di Pantai Belakang Puskesmas Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedang nongkrong (duduk-duduk) di tepi pasir, kemudian Anak dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) melihat Anak Korban lewat dengan sepeda motor lalu Anak [REDACTED] (DPO) berkata kepada Anak "Itu bang, anak yang dulu pernah memepet saya, bang), selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED]

[REDACTED] bergegas mengejar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak berusaha memanggil Anak korban dengan berkata "WOOIII... WOOOIIII" sambil menunjuk ke arah Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk berhenti. Selanjutnya Anak memepet sepeda

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Anak korban dan menendang sepeda motor Anak korban, sehingga Anak korban terjatuh dari atas sepeda motornya ke tanah dan pada saat posisi Anak korban terjatuh tersebut, kemudian Anak meninju bagian kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak [REDACTED] juga turun dari atas sepeda motornya dan memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanannya dan meninju bagian punggung Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak [REDACTED] menendang punggung sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian datang Anak [REDACTED] meninju leher bagian belakang Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu tidak lama kemudian datang masyarakat sekitar lokasi kejadian dan langsung meleraikan atau menghentikan kejadian tersebut, sehingga Anak dan Anak [REDACTED] [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) langsung pergi dari tempat kejadian, namun ada salah seorang dari teman Anak yang tertinggal, yakni yang bernama [REDACTED].

- Bahwa penyebab Anak dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] [REDACTED] (DPO) melakukan pemukulan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 17.30 WIB ketika Anak korban bersama teman-temannya lewat di Pantai Salido sambil mengeber-geber sepeda motornya dan memepet sepeda motor Anak [REDACTED];

- Bahwa sebelumnya Anak tidak ada permasalahan dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh melakukan pemukulan tersebut terhadap Anak Korban melainkan tetapi atas kemauan Anak sendiri tidak ada dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;

2. Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan tersebut karena Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban [REDACTED]



bersama-sama dengan [REDACTED] dan Anak [REDACTED]
[REDACTED] serta Anak [REDACTED]
[REDACTED] (DPO) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Salido Kampung Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut bersama dengan, [REDACTED]
[REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak bersama-sama dengan [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) baru selesai bermain bola di Pantai Belakang Puskesmas Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedang nongkrong (duduk-duduk) di tepi pasir, kemudian Anak dan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) melihat Anak Korban lewat dengan sepeda motor lalu Anak [REDACTED] (DPO) berkata kepada Anak [REDACTED]. [REDACTED] "Itu bang, anak yang dulu pernah memepet saya, bang", selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] bergegas mengejar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak [REDACTED] berusaha memanggil Anak korban dengan berkata "WOOOIII... WOOOIII" sambil menunjuk ke arah Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk berhenti. Selanjutnya Anak [REDACTED] memepet sepeda motor Anak korban dan menendang sepeda motor Anak korban, sehingga Anak korban terjatuh dari atas sepeda motornya ke tanah dan pada saat posisi Anak korban terjatuh tersebut, kemudian Anak [REDACTED] meninju bagian kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak juga turun dari atas sepeda motornya dan memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanannya dan meninju bagian punggung Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak [REDACTED] menendang punggung sebelah



kanan Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian datang Anak [REDACTED] meninju leher bagian belakang Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu tidak lama kemudian datang masyarakat sekitar lokasi kejadian dan langsung meleraikan atau menghentikan kejadian tersebut, sehingga Anak dan Anak [REDACTED], dan [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) langsung pergi dari tempat kejadian, namun ada salah seorang dari teman Anak yang tertinggal, yakni yang bernama [REDACTED].

- Bahwa penyebab Anak dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) melakukan pemukulan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 17.30 WIB ketika Anak korban bersama teman-temannya lewat di Pantai Salido sambil mengeber-geber sepeda motornya dan memepet sepeda motor Anak [REDACTED];

- Bahwa sebelumnya Anak tidak ada permasalahan dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh melakukan pemukulan tersebut terhadap Anak Korban melainkan tetapi atas kemauan Anak sendiri tidak ada dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.

3. Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan tersebut karena Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Salido Kampung Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut bersama dengan, [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO);



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak bersama-sama dengan [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) baru selesai bermain bola di Pantai Belakang Puskesmas Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedang nongkrong (duduk-duduk) di tepi pasir, kemudian Anak dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] al serta Anak [REDACTED] (DPO) melihat Anak Korban lewat dengan sepeda motor lalu Anak [REDACTED] (DPO) berkata kepada Anak [REDACTED] "Itu bang, anak yang dulu pernah memepet saya, bang", selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) bergegas mengejar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak [REDACTED] berusaha memanggil Anak korban dengan berkata "WOOIII... WOOOIII" sambil menunjuk ke arah Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk berhenti. Selanjutnya Anak [REDACTED] memepet sepeda motor Anak korban dan menendang sepeda motor Anak korban, sehingga Anak korban terjatuh dari atas sepeda motornya ke tanah dan pada saat posisi Anak korban terjatuh tersebut, kemudian Anak D [REDACTED] meninju bagian kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak [REDACTED] juga turun dari atas sepeda motornya dan memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanannya dan meninju bagian punggung Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak [REDACTED] menendang punggung sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian datang Anak meninju leher bagian belakang Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu tidak lama kemudian datang masyarakat sekitar lokasi kejadian dan langsung meleraikan atau menghentikan kejadian tersebut, sehingga Anak dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) langsung



pergi dari tempat kejadian, namun ada salah seorang dari teman Anak yang tertinggal, yakni yang bernama [REDACTED].

- Bahwa penyebab Anak dan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED]

[REDACTED] melakukan pemukulan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 17.30 WIB ketika Anak korban bersama teman-temannya lewat di Pantai Salido sambil mengeber-geber sepeda motornya dan memepet sepeda motor Anak [REDACTED];

- Bahwa sebelumnya Anak tidak ada permasalahan dengan Anak Korban;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh melakukan pemukulan tersebut terhadap Anak Korban melainkan tetapi atas kemauan Anak sendiri tidak ada dipaksa oleh orang lain;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Orang tua [REDACTED] dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tersebut sehari-harinya berperilaku baik namun sering terpengaruh oleh lingkungan sekitar;
- Bahwa Anak tersebut baru kali ini melakukan tindakan kasar kepada teman-temannya;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak sekolah namun kerap membantu orang tua Anak bekerja;
- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua dan berjanji akan mengawasi anak lebih baik lagi;

2. Orang tua Anak [REDACTED] dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tersebut sehari-harinya berperilaku baik namun sering terpengaruh oleh lingkungan sekitar;
- Bahwa Anak tersebut baru kali ini melakukan tindakan kasar kepada teman-temannya;
- Bahwa Anak masih sekolah dan sangat ingin untuk melanjutkan sekolahnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua dan berjanji akan mengawasi anak lebih baik lagi;

3. Orang tua Anak [REDACTED] dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tersebut sehari-harinya berperilaku baik namun sering terpengaruh oleh lingkungan sekitar;
- Bahwa Anak tersebut baru kali ini melakukan tindakan kasar kepada teman-temannya;
- Bahwa Anak masih sekolah dan sangat ingin untuk melanjutkan sekolahnya tersebut;
- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua dan berjanji akan mengawasi anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dihadapkan dalam persidangan tersebut sehubungan karena Para Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban [REDACTED] Bersama dengan Anak [REDACTED] (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Salido Kampung Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) baru selesai bermain bola di Pantai Belakang Puskesmas Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedang nongkrong (duduk-duduk) di tepi pasir, kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) melihat Anak Korban lewat dengan sepeda motor lalu Anak R [REDACTED] (DPO) berkata kepada Anak [REDACTED] "Itu bang, anak yang dulu pernah memepet saya, bang), selanjutnya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], dan Anak [REDACTED]
[REDACTED] serta Anak [REDACTED]
(DPO) bergegas mengejar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak berusaha memanggil Anak korban dengan berkata "WOIII... WOIII" sambil menunjuk ke arah Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk berhenti. Selanjutnya Anak [REDACTED]
[REDACTED] memepet sepeda motor Anak korban dan menendang sepeda motor Anak korban, sehingga Anak korban terjatuh dari atas sepeda motornya ke tanah dan pada saat posisi Anak korban terjatuh tersebut, kemudian Anak [REDACTED] meninju bagian kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak [REDACTED] juga turun dari atas sepeda motornya dan memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kepala tinju tangan sebelah kanannya dan meninju bagian punggung Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak [REDACTED] menendang punggung sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian datang Anak [REDACTED] meninju leher bagian belakang Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu tidak lama kemudian datang masyarakat sekitar lokasi kejadian dan langsung meleraikan atau menghentikan kejadian tersebut, sehingga Anak dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED]
[REDACTED] serta Anak [REDACTED]
[REDACTED] (DPO) langsung pergi dari tempat kejadian, namun ada salah seorang dari teman Anak yang tertinggal, yakni yang bernama [REDACTED]
- Bahwa penyebab Anak dan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED]
[REDACTED] (DPO) melakukan pemukulan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 17.30 WIB ketika Anak korban bersama teman-temannya lewat di Pantai Salido sambil mengeber-geber sepeda motornya dan memepet sepeda motor Anak [REDACTED]
[REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD M. ZEIN Painan Nomor: VER/08//RSUD-PS/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. YULIA OKSI YULANDA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik.

Pemeriksaan Fisik : Tampak hidung bengkok ke arah kiri.

Tampak luka lecet pada siku kiri dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Seorang laki-laki umur 15 tahun 5 bulan datang ke RSUD M. ZEIN Painan tanggal 11 Januari 2023, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak batang hidung bengkok ke arah kiri dan tampak luka lecet pada siku kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini maksa setiap orang tersebut adalah sama dengan terminologi kata "*barangsiapa*", sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit* yang diajukan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang anak ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Anak secara lengkap, dan ternyata identitas Para Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak III [REDACTED] sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Anak yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan tersebut pula diketahui bahwa Anak I [REDACTED] tersebut lahir pada tanggal 1 Oktober 2007 dan Anak II [REDACTED] tersebut lahir 26 Maret 2008 dan Anak III [REDACTED] tersebut lahir 8 Juli 2009 sebagaimana yang tertera pada surat Dakwaan Penuntut Umum dan saat disidangkan masing-masing masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam kualifikasi anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan adalah menaruh pada suatu posisi tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku. Yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melakukan usaha untuk melarang, menengahi. Yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh. Turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak, bukti surat yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak I [REDACTED], Anak II Rizkar [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dihadapkan dalam persidangan tersebut sehubungan karena Para Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] Dan [REDACTED] Serta Anak [REDACTED] (DPO) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Salido, Kampung Balai Lamo Salido, Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak bersama-sama dengan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta [REDACTED] (DPO) baru selesai bermain bola di Pantai Belakang Puskesmas Salido

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sedang nongkrong (duduk-duduk) di tepi pasir, kemudian Anak dan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) melihat Anak Korban lewat dengan sepeda motor lalu Anak [REDACTED] (DPO) berkata kepada Anak "Itu bang, anak yang dulu pernah memepet saya, bang), selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak [REDACTED], [REDACTED], dan Anak [REDACTED] i serta Anak [REDACTED] i (DPO) bergegas mengejar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak berusaha memanggil Anak korban dengan berkata "WOUIII... WOOOIII" sambil menunjuk ke arah Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk berhenti. Selanjutnya Anak memepet sepeda motor Anak korban dan menendang sepeda motor Anak korban, sehingga Anak korban terjatuh dari atas sepeda motornya ke tanah dan pada saat posisi Anak korban terjatuh tersebut, kemudian Anak meninju bagian kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak [REDACTED] juga turun dari atas sepeda motornya dan memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanannya dan meninju bagian punggung Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak [REDACTED] menendang punggung sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian datang Anak [REDACTED] meninju leher bagian belakang Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu tidak lama kemudian datang masyarakat sekitar lokasi kejadian dan langsung meleraikan atau menghentikan kejadian tersebut, sehingga Anak dan Anak [REDACTED], dan [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) langsung pergi dari tempat kejadian, namun ada salah seorang dari teman Anak yang tertinggal, yakni yang bernama [REDACTED]

Menimbang bahwa penyebab Anak dan [REDACTED], dan Anak [REDACTED] serta Anak [REDACTED] (DPO) melakukan pemukulan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 17.30 WIB ketika Anak korban bersama teman-temannya lewat di Pantai Salido sambil



mengeber-geber sepeda motornya dan memepet sepeda motor Anak [REDACTED]

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD M. ZEIN Painan Nomor: VER/08/I/RSUD-PS/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. YULIA OKSI YULANDA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik.

Pemeriksaan Fisik : Tampak hidung bengkok ke arah kiri.

Tampak luka lecet pada siku kiri dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Seorang laki-laki umur 15 tahun 5 bulan datang ke RSUD M. ZEIN Painan tanggal 11 Januari 2023, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak batang hidung bengkok ke arah kiri dan tampak luka lecet pada siku kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Anak Korban dan Para Anak tersebut dikaitkan bukti surat telah diperoleh persesuaian alat bukti antara satu dengan yang lainnya bahwa Para Anak telah melakukan perbuatan berupa Anak I [REDACTED] menendang sepeda motor Anak korban, sehingga Anak korban terjatuh dari atas sepeda motornya ke tanah dan pada saat posisi Anak korban terjatuh tersebut, Anak I [REDACTED] [REDACTED] meninju bagian kepala anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak II [REDACTED] langsung turun juga dari atas motornya dan memukul kepala bagian kanan belakang Anak Korban dan bagian punggung anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali, lalu Anak [REDACTED] (DPO) menendang punggung sebelah kanan Anak Korban dengan kaki sebelah kanannya, kemudian memukul kepala anak korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan hidungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tinju sebelah kanannya dan selanjutnya Anak III [REDACTED] [REDACTED] dengan cara meninju bagian leher belakang anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga akibat perbuatan Para Anak secara bersama-sama tersebut Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik berupa tampak batang hidung bengkok ke arah kiri dan tampak luka lecet pada siku kiri serta nyeri sakit pada mata kanan Anak sebagaimana dalam Visum Et Repertum RSUD M. ZEIN Painan Nomor: VER/08/I/RSUD-PS/2023 tanggal 20 Januari 2023 sehingga dengan demikian adanya fakta Anak I [REDACTED]

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



██████████, Anak II ██████████ dan
Anak III ██████████ Turut Serta melakukan
kekerasan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas yang telah diperiksa dipersidangan telah diketahui bahwa Anak Korban tersebut adalah masih berusia 16 (enam belas) tahun atau dengan kata lain masih berada dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak korban tersebut masih masuk dalam kategori anak dibawah umur sebagaimana dalam uraian unsur kedua tersebut sehingga dengan demikian sehingga adanya fakta Para Anak Turut serta melakukan kekerasan kepada Anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan kekerasan kepada Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta, melakukan kekerasan kepada Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Anak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Para Anak adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi diberikan ganjaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan nomor Lit.A 110VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Anak [REDACTED], Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan nomor Lit.A 111VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama [REDACTED], dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan nomor Lit.A 112/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Anak [REDACTED] telah memberikan rekomendasi pada pokoknya agar Anak diberikan tindakan pengganti kerugian yang sesuai dikembalikan kepada orang tua akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya rekomendasi berupa penggantian kerugian yang sesuai oleh Para Anak Pelaku kepada Anak Korban adalah sudah diupayakan selama proses diversi dalam semua tingkatan namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena orang tua dari Para Anak tidak sanggup untuk membayarkan nilai ganti kerugian yang ditawarkan, bahkan sampai dengan proses persidangan berlangsung tidak pula adanya itikad dari Para Anak dan orang tuanya untuk berdamai dan membayarkan ganti kerugian kepada Anak Korban dan keluarganya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian berupa Tindakan pengembalian kepada orang tua tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Para Anak sudah usia remaja dimana secara kemampuan kematangan berpikir sesungguhnya Para Anak sudah dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan buruk. Dalam fakta yang terungkap di persidangan telah jelas pula terungkap bahwa Para Anak melakukan perbuatannya tersebut dilakukan sebagai adanya bentuk balas dendam yang berlebih atas adanya ketersinggungan akan perbuatan Anak Korban di waktu yang lalu dan dalam hal ini Para Anak sudah pula mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat apabila Para Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa adapun pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Anak pada pokoknya adalah memohon agar Para Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau memohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Anak secara objektif dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnn



profesional, selain dari pada Para Anak mengakui dan Menyesali perbuatannya serta Para Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Anak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Anak melainkan sebagai pembinaan bagi Anak agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi dan agar Anak dapat kembali bermasyarakat dan diterima dengan baik,

Menimbang bahwa meskipun demikian tidaklah dapat dipungkiri bahwa penyebab Para Anak melakukan hal tersebut adalah karena adanya pengaruh buruk dari lingkungan di tempat Para Anak berada sebagaimana yang diterangkan oleh Para Orang tua Anak sehingga sangatlah tidak tepat jika kepada Para Anak hanya diberikan tindakan berupa pengembalian ke orang tuanya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari. Selain itu juga penjatuhan pidana menurut Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka terhadap adanya pembelaan Penasehat Hukum Anak dan tuntutan Penuntut Umum berupa Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di (LPKS) Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Provinsi Sumatera Barat serta dengan memperhatikan akibat yang timbul terhadap anak korban berupa patah hidung serta belum tercapainya perdamaian diantara Para Anak dan Anak Korban maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang termuat didalam amar putusan ini dan memandang hukuman yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, dan kemanfaatan serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan mengalami rasa sakit pada Anak Korban;
- Belum tercapai perdamaian diantara Para Anak dan Anak Korban;
- Para Anak sering tidak hadir ke persidangan sehingga memperlambat jalannya proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;
- Para Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak terbukti bersalah dan dapat dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Turut Serta melakukan kekerasan kepada Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Para Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana masing-masing berupa pelatihan kerja selama masing-masing 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di (LPKS) Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H.